

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR **81** /KEP/G4/2023
TENTANG
TIM POS KOORDINASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan pemutakhiran;
- b. bahwa pendataan keluarga wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun sebagai dasar mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan, penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, percepatan penurunan *stunting* dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pos Koordinasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);



6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM POS KOORDINASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pos Koordinasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Posko Pemutakhiran PK-23.

Handwritten signature

KEDUA : Tim Posko Pemutakhiran PK-23 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Posko Pemutakhiran PK-23 Pusat;
- b. Tim Posko Pemutakhiran PK-23 Provinsi;
- c. Tim Posko Pemutakhiran PK-23 Kabupaten/Kota; dan
- d. Tim Posko Pemutakhiran PK-23 Kecamatan.

KETIGA : Tim Posko Pemutakhiran PK-23 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:

a. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri dari:

- 1) Pengarah; dan
- 2) Anggota

b. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri dari:

- 1) Penanggung Jawab;
- 2) Ketua Pelaksana;
- 3) Wakil Ketua;
- 4) Sekretaris; dan
- 5) Anggota.

Anggota terdiri dari:

- a) Bidang Anggaran;
- b) Bidang Pengorganisasian Lapangan;
- c) Bidang Sosialisasi, Promosi, Advokasi, dan Kemitraan;
- d) Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- e) Bidang Penguatan Teknologi Informasi; dan
- f) Bidang Manajemen Data Terpadu.

c. Tim Monitoring

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Posko Pemutakhiran PK-23 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1 w f 8 2/

- KELIMA : Tim Posko Pemutakhiran PK-23 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada tingkatan wilayah masing-masing dan susunan keanggotaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Posko Pemutakhiran PK-23 bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
 - sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO,

7 nks 90,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 81 /KEP/G4/2023
TENTANG TIM POS KOORDINASI
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2023

SUSUNAN

TIM POSKO PEMUTAKHIRAN PK-23 PUSAT

a. Tim Pengarah

1. Pengarah : Kepala BKKBN
2. Anggota :
 - 1) Sekretaris Utama;
 - 2) Inspektur Utama;
 - 3) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga;
 - 4) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.
 - 5) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 6) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan;
 - 7) Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan pada Sekretariat Wakil Presiden;
 - 8) Deputi I Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 9) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri; dan
 - 10) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.

1 2495

- Tugas : a) memberikan arahan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23;
- b) memberikan dukungan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23; dan
- c) memantau pelaksanaan Pemutakhiran PK-23.

b. Tim Pelaksana

1. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi
2. Ketua Pelaksana : Direktur Pelaporan dan Statistik
3. Wakil Ketua : Direktur Teknologi Informasi dan Data
4. Sekretaris : Ira Fitriyani Rahmat, S.Sos (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)

- Tugas : a) menyusun rencana kerja pelaksanaan Pemutakhiran PK-23;
- b) mengoordinasikan bidang-bidang pelaksana tugas dan melakukan pertemuan rutin *progress* pelaksanaan Pemutakhiran PK-23;
- c) memastikan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 berjalan sesuai jadwal;
- d) memantau pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 di seluruh tingkatan wilayah; dan
- e) melaporkan secara berkala kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab *progress* pelaksanaan Pemutakhiran PK-23.

5. ANGGOTA

a) Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

- 1) Ketua : Kepala Biro Perencanaan
- 2) Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN
- 3) Sekretaris : Rina Isnaeni, S.Sos, M.Sc (Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
- 4) Anggota : 1) M. Arfan, ST, MPH (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat);

- 2) Doddy Asihnyoto, SE, MAPS (Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Perencanaan);
- 3) Rizky Surya Triadi, SH, M.Si (Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan);
- 4) Aliya Faiqoh Zain, S.Si, MKM (Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan);
- 5) Aries Yanuar (Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN);
- 6) Dewi Sasmita, SE (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN);
- 7) Titik Puspa Dewi, SE (Analisis Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan pada Direktorat Pelaporan dan Statistik);
- 8) Isa Al Anshori, A.Md.Ak (Penyusun Bahan Pengelolaaan Keuangan pada Direktorat Pelaporan dan Statistik);
- 9) Windiarsih Madinda, S.Psi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat);
- 10) Juli Yanto, S.Sos, M.Kesos (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat); dan
- 11) Nasruloh, S.M (Analisis Barang Milik Negara pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat).

Tugas : a) menyusun perencanaan anggaran Pemutakhiran PK-23;
b) memberikan konsultasi dan solusi terhadap penggunaan anggaran Pemutakhiran PK-23;

- c) melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran Pemutakhiran PK-23 di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
- d) melaporkan penggunaan anggaran Pemutakhiran PK-23 secara berkala.

b) Bidang Pengorganisasian Lapangan

- 1) Ketua : Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan
- 2) Wakil Ketua : Ketua DPP IPeKB
- 3) Sekretaris : Ridwan Fadjri Nur, SE (Penata KKB Ahli Madya pada Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan)

- 4) Anggota :
 - 1) dr. Mila Yusnita (Penata KKB Ahli Madya pada Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan);
 - 2) Anita Latifah, S.Si, M.H (DPP IPeKB);
 - 3) Adam Sugiharto, SE, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan);
 - 4) Sumiyati, SE (Perencana Ahli Muda pada Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan);
 - 5) Dwimartine Swesty Setyosusilandari, S.Pd (Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan);
 - 6) Zulkipli Lubis, SE (Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik); dan
 - 7) Fauziah Ajeng Aryanti, SKM (Analisis Keluarga Berencana pada Direktorat Pelaporan dan Statistik).

- Tugas :
- a) melakukan pemetaan lini lapangan pelaksana Pemutakhiran PK-23;
 - b) melakukan penguatan dan koordinasi dengan IPeKB untuk pengorganisasian lapangan dan dukungan Penyuluh KB pada pelaksanaan Pemutakhiran PK-23;

- c) melakukan pemantauan dan evaluasi pengorganisasian lapangan Pemutakhiran PK-23; dan
- d) melaporkan secara berkala pengorganisasian lapangan Pemutakhiran PK-23.

c) Bidang Sosialisasi, Promosi, Advokasi, dan Kemitraan

- 1) Ketua : Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
- 2) Wakil Ketua : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
- 3) Sekretaris : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
- 4) Anggota :
 - 1) Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;
 - 2) Drs. Ade Anwar, M.Si (Pranata Humas Ahli Madya pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat);
 - 3) Ratna Juita Razak, SE (Pranata Humas Ahli Madya pada Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi);
 - 4) Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos, M.PH (Penata KKB Ahli Madya pada Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi);
 - 5) Ahmad Fuadi, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana);
 - 6) M. Yusuf, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana);
 - 7) Didik Trihantoro, S.Si, MAPS (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi);
 - 8) Akhmad Gesang Yuwono, SE, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi);

- 9) Fimela Apriany, SH, MAPS (Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi);
 - 10) Annisa Halimatusyadiah, S.Sos, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi);
 - 11) Kristianto (Koordinator Media Center BKKBN pada Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
 - 12) Ira Fitriyani Rachmat, S.Sos (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik);
 - 13) Vina Alistiana, S.Sos (Penata KKB Ahli Pertama pada Direktorat Pelaporan dan Statistik);
 - 14) Tri Wulandari Henny Astuti, S.Sos, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat);
 - 15) Antonius Angka Wijaya, S.Psi, MM (Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi);
 - 16) Rina Windia Sari, SH, MH (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Advokasi dan Hubungan Antarlembaga)
 - 17) Rezha Pranatama, SE, MM, MSc (Ditjen Bina Bangda pada Kementerian Dalam Negeri);
 - 18) Destriana Faried, SE, MMPd (Analisis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Bina Bangda pada Kementerian Dalam Negeri);
 - 19) Yulisa Asriyani (*Operational Staff* pada Pusat Pengendali Data *Stunting*); dan
 - 20) Wahyu Hamdani (*Administrative Staff* pada Pusat Pengendali Data *Stunting*).
- Tugas : a) menyusun perencanaan sosialisasi, promosi, advokasi, dan kemitraan Pemutakhiran PK-23;

f u f f m

- b) melakukan sosialisasi dan promosi Pemutakhiran PK-23 kepada masyarakat melalui media;
- c) melakukan advokasi dan kemitraan Pemutakhiran PK-23 kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja;
- d) melakukan pemantauan dan evaluasi sosialisasi, promosi, advokasi, dan kemitraan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23; dan
- e) melaporkan secara berkala pelaksanaan sosialisasi, promosi, advokasi, dan kemitraan Pemutakhiran PK-23.

d) Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- 1) Ketua : Anistyas Hayanti, S.Si, M.Si (Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
 - 2) Wakil Ketua : Mohamad Muchtar, SE, MM (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
 - 3) Sekretaris Ristya Ira Murti, SE, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
 - 4) Anggota :
 - 1) Oliyanti Akmal, SKM (Analis Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk pada Direktorat Pelaporan dan Statistik);
 - 2) Tri Maryati, S.Pd Penata KKB Ahli Pertama pada Direktorat Pelaporan dan Statistik);
 - 3) Medy Kurniawan, S.Kom, M.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data); dan
 - 4) Septiana Irwanti, A.Md (Pranata Komputer Terampil di Direktorat Teknologi Informasi dan Data).
- Tugas : a) menyiapkan pelaksanaan *workshop* Pemutakhiran PK-23;

[Handwritten signature]

- b) memastikan pelaksanaan *workshop* Pemutakhiran PK-23 berjalan dengan baik; dan
- c) menyusun laporan pelaksanaan *workshop* Pemutakhiran PK-23.

e) Bidang Penguatan Teknologi Informasi

- 1) Ketua : Direktur Teknologi Informasi dan Data
- 2) Wakil Ketua : Rezky Murwanto, S.Kom, MPH (Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data)
- 3) Sekretaris : Baihaqi Nur, S.IP, M.Si (Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data)
- 4) Anggota :
 - 1) Fajar Siddiq, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data);
 - 2) Yugo Waskito, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data);
 - 3) Mudiyono, S.Kom, M.M.S.I (Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data);
 - 4) Hasyim Adnan, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data);
 - 5) Iis Yuliani, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Direktorat Pelaporan dan Statistik);
 - 6) Eko Prasetyo, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Direktorat Pelaporan dan Statistik); dan
 - 7) Seluruh Pranata Komputer di Lingkungan BKKBN Pusat.
- Tugas : a) menyiapkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk pengumpulan, pengolahan, monitoring dan pemanfaatan data Pemutakhiran PK-23;

9/11/2023

- b) melakukan pemantauan dan evaluasi penguatan Teknologi Informasi Pemutakhiran PK-23;
- c) menangani kendala aplikasi dan Teknologi Informasi selama Pemutakhiran PK23; dan
- d) melaporkan secara berkala pelaksanaan penguatan Teknologi Informasi Pemutakhiran PK-23.

f) Bidang Manajemen Data Terpadu

- 1) Ketua : Direktur Pelaporan dan Statistik
- 2) Wakil Ketua : Istiqomatul Fajriyah Yulianti, S.Si, M.Stat (Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
- 3) Sekretaris : Nindi Widyakirono, A.Md (Pengadministrasi Pengumpulan Data pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
- 4) Anggota
 - 1) Diah Retno Minarni, S.Si, M.Si (Koordinator Pokja Integrasi Infomasi Geospasial Tematik Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan pada Badan Informasi Geospasial);
 - 2) Husnul Wahyu Mahmudah, S.Stat (Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Direktorat Pelaporan dan Statistik);
 - 3) Anistyas Hayanti, S.Si, M.Si (Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik);
 - 4) Eko Prasetyo, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Direktorat Pelaporan dan Statistik);
 - 5) Restu Adya Cahyani (*Data Analyst* pada Pusat Pengendali Data *Stunting*);
 - 6) Puji Lestari (*Operational Staff* pada Pusat Pengendali Data *Stunting*);
 - 7) Dyah Nursmarastri Sasabil Sidqi (*Data Analyst* pada Pusat Pengendali Data *Stunting*); dan

- 8) Firmanto (*Geographic Information System Staff* pada Pusat Pengendali Data *Stunting*).
- Tugas : a) merancang mekanisme pengumpulan dan pengolahan data Pemutakhiran PK-23;
- b) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Pemutakhiran PK-23;
- c) memberikan pendampingan teknis, konsultasi dan solusi terhadap kendala manajemen data Pemutakhiran PK-23 melalui *helpdesk*;
- d) memberikan umpan balik perkembangan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23;
- e) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen data Pemutakhiran PK-23; dan
- f) melaporkan secara berkala proses manajemen data Pemutakhiran PK-23.

c. Tim Monitoring

- Anggota : 1) Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
- 2) Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;
- 3) Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat;
- 4) Kepala Biro Perencanaan;
- 5) Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
- 6) Inspektur Wilayah I;
- 7) Inspektur Wilayah II;
- 8) Inspektur Wilayah III;
- 9) Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak;
- 10) Direktur Bina Ketahanan Remaja;
- 11) Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
- 12) Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

- 13) Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- 14) Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk;
- 15) Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan;
- 16) Direktorat Analisis Dampak Kependudukan;
- 17) Direktorat Bina Akses Pelayanan KB;
- 18) Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB;
- 19) Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus;
- 20) Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi;
- 21) Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
- 22) Direktorat Advokasi dan Hubungan Antarlembaga;
- 23) Direktorat Pelaporan dan Statistik;
- 24) Direktorat Teknologi Informasi dan Data;
- 25) Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan;
- 26) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB; dan
- 27) Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan KB.

Tugas

- : a) memberikan dukungan dalam pelaksanaan Pemutakhiran PK23 pada wilayah binaan;
- b) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 pada wilayah binaan; dan
- c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 pada wilayah binaan.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

Handwritten signature or initials in blue ink at the bottom right corner of the page.